



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI
alias LUKMAN DADI
Tempat lahir : Pantolobete
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 17 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava
Kabupaten Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN (Kepala Desa Pantolobete Periode 2015-2021)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2023;

Terdakwa selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yaitu : DYNAR SUSANTY, S.H, SAMSAN M., S.H, I GEDE CHAKRADEWA ADHIPRABOWO, S.H., M.H, yang berkantor pada Kantor "KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK" (KPPA) SULTENG, beralamat di Jalan Mulawarman No. 585 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 27 April 2022 Nomor REG.PERKARA: PDS-04/Dongg/Ft.1/05/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI alias LUKMAN DADI selaku Kepala Desa Pantolobete berdsarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0690/BPMPD/2015 tanggal 28 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete Terpilih Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Periode

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015-2021 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *Juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/ KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete menetapkan Peraturan Desa Pantolobete Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan peraturan desa tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.576.818.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan ringkasan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Desa	1.576.818.500
2. Belanja Desa	1.568.818.500
Surplus (defisit) (1) – (2)	8.000.000
3. Pembiayaan Desa	0
3.1 Penerimaan Pembiayaan	0
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	0
Selisih pembiayaan	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	8.000.000

- Bahwa dari anggaran belanja sejumlah Rp1.568.818.500,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran yang dananya bersumber dari Desa Desa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan berupa Pemeliharaan Sarana Prasarana

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal sejumlah
Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus
sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dalam
Penjabaran Perubahan APBDes Pantolobete diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal:	
a. Belanja Barang Perlengkapan	200.000
b. Belanja Jasa Honorarium:	101.370.000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 1.500.000
- Honor Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narsum	Rp 5.000.000
- Honor Lainnya	<u>Rp 94.870.000</u>
	Rp 101.370.000
c. Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	143.325.250
Jumlah (a) + (b) + (c)	244.895.250

- Bahwa pada Tanggal 26 Desember 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1760/KBUD-LS/PPKD/BTL-DD/XII/2019 sejumlah Rp.440.628.000,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk Desa Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 dimana dana tersebut telah masuk ke rekening giro Bank BNI Nomor 0449207619 atas nama RKD Desa Pantolobete pada tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp.440.593.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan menggunakan transaksi RTGS. Bahwa anggaran untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan berupa Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal sejumlah Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi bagian dari dana Tahap III yang cair tersebut dan pencairan Desa Desa untuk pembangunan Gedung PAUD tersebut berlangsung dalam satu Tahap yaitu Tahap III tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan rekening koran RKD Desa Pantolobete, per tanggal 31 Desember 2019, seluruh Desa Desa Tahap III yang masuk rekening Kas Desa Pantolobete telah ditarik semua oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete dan selanjutnya dana tersebut dipegang oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E.;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh masyarakat dan Ketua BPD berserta anggota, telah disepakati pembangunan Gedung PAUD akan dilaksanakan di Dusun I dilokasi tanah milik Saksi PETRUS BALLA yang merupakan lokasi PAUD sementara dan telah pula dihibahkan oleh saksi saksi PETRUS BALLA sebagai tempat untuk pembangunan gedung PAUD sesuai Surat Pernyataan hibah tertanggal 1 Agustus 2016. Bahwa sampai dengan akhir Pelaksanaan Desa Desa Tahun Anggaran 2019, PAUD tersebut tidak kunjung dibangun oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. karena dana untuk pembangunan PAUD tersebut sejumlah Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran utang pribadi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Desa Tahap III Tahun 2019, anggaran Pemeliharaan Sarana/Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal telah direalisasikan sejumlah Rp118.327.650,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada kenyataannya tidak pernah ada pembelian bahan material/belanja bahan untuk pembangunan gedung PAUD sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban tersebut. Rincian atas realisasi dana tersebut di atas berdasarkan LPJ berupa Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan Desa Pantolobete Saksi Wahyudi dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
00137/KWT/01.2001/2019 30 Desember 2019	Bayar Jasa Konsultan/ Tenaga Teknis	5.000.000
00138/KWT/01.2001/2019 30 Desember 2019	Belanja Bahan/Material Non Pabrikasi	65.435.000
00139/KWT/01.2001/2019 30 Desember 2019	Belanja Bahan/Material Pabrikasi	47.892.650
Jumlah		118.327.650

Sehingga masih ada dana untuk pembangunan Gedung PAUD yang masih dikuasai oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. sekitar Rp126.567.600,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (Rp244.895.250,00 - Rp118.327.650,00) yang kemudian oleh

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. sisa dana tersebut di SILPAkan ke tahun 2020 untuk lanjutan pembangunan Gedung PAUD. Namun pada kenyataannya uang sebesar Rp118.327.650,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Rp126.567.600,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut di atas atau total sebesar Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi yakni membayar utang Terdakwa ditahun 2018 dan sampai akhir tahun 2020 tidak ada pembangunan gedung PAUD Desa Pantolobete.

Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete menetapkan Peraturan Desa Pantolobete Nomor (tanpa nomor) Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Desa	1.462.849.398,26
2. Belanja Desa	1.604.726.998,26
Surplus (defisit) (1) – (2)	(141.877.600,00)
3. Pembiayaan Desa	0,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan	141.877.600,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Selisih pembiayaan	141.877.600,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	0,00

- Bahwa dari anggaran belanja sejumlah Rp1.604.726.998,26 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh enam) tersebut, terdapat alokasi anggaran yang dananya bersumber dari Dana Desa yaitu untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang Keadaan Mendesak Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang dalam Penjabaran Perubahan APBDes Pantolobete diuraikan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Uraian	Jumlah (Rp)
Penanganan Keadaan Mendesak : Belanja Tidak Terduga untuk 114 KK	324.000.000,00
Jumlah	324.000.000,00

- Bahwa dana sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta) tersebut diperuntukan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 Desa Pantolobete sebagai konsekuensi atas terjadinya pandemi Covid 2019 dan untuk membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan Daftar Penyaluran Desa Desa Pantolobete Dari RKUN ke RKD Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa Desa Desa telah tersalur sejumlah Rp1.047.465.000,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening RKD Desa Pantolobete dengan rincian sebagai berikut:

Nomor/Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
200511302001477 / 17 Apr 2020	423.308.800
200511302002798 / 28 Jul 2020	157.119.750
20051130200302 / 11 Agt 2020	157.119.750
200511302003027 / 02 Sep 2020	104.746.500
200511302005737 15 Des 2020	205.170.200
Jumlah	1.047.465.000

- Berdasarkan rekening koran RKD Desa Pantolobete, per tanggal 31 Desember 2020, Desa Desa yang masuk rekening Kas Desa Pantolobete telah ditarik oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. pada Tahun 2020;
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pantolobete di berikan dalam tujuh bulan dimulai sejak bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Penerima	Satuan (Rp)	Jumlah disalurkan (Rp)
1	April	84	600.000	50.400.000
2	Mei	114	600.000	68.400.000
3	Juni	114	600.000	68.400.000
4	Juli	114	300.000	34.200.000
5	Agustus	114	300.000	34.200.000
6	September	114	300.000	34.200.000
7	Oktober	114	300.000	34.200.000
Total				324.000.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Desa Desa Pantolobete Tahap III Tahun anggaran 2020, realisasi

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



penyerapan Kegiatan Keadaan Mendesak berupa BLT telah mencapai 100 %. Namun kenyataannya masih terdapat dana BLT BLT tahun 2020 yang belum tersalurkan yakni BLT bulan Juni Tahun 2020 sejumlah Rp.68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 114 KK dengan nilai penerimaan per KK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun Dana Bidang Penanggulangan Bencana di Sub Bidang Keadaan Mendesak untuk BLT TA 2020 yang telah tersalurkan yakni :

Bulan	Tanggal Salur	Penerima Terdaftar (KK) / Nilai BLT per KK (Rp)	Jumlah (Rp)
April 2020	13 Mei 2020	84 / 600.000	50.400.000
Mei 2020	5 Agustus 2020	114 / 600.000	68.400.000
Juli 2020	6 Agustus 2020	114 / 300.000	34.200.000
Agustus 2020	19 Agustus 2020	114 / 300.000	34.200.000
Agustus 2020	24 Desember 2020	114 / 300.000	34.200.000
Oktober 2020	9 Maret 2021	114 / 300.000	34.200.000
Jumlah			255.600.000

- Bahwa BLT TA 2020 bulan Juni 2020 sekitar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dana BLT tersebut tidak dapat diserahkan kepada penerima bantuan BLT. Untuk memenuhi syarat pencairan anggaran Tahap berikutnya, Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete telah menyuruh Saksi RISNAWATI untuk membuat Laporan fiktif Penyaluran BLT bulan Juni tahun 2020 namun sempat di tolak oleh Saksi RISNAWATI dengan persyaratan asalkan Terdakwa akan menyalurkannya danannya, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RISNAWATI “tetap disalurkan dananya” sehingga Saksi RISNAWATI membuat laporan pertanggung jawaban penyaluran dana BLT bulan Juni 2020. Perbuatan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. tersebut di atas tidak sesuai dengan atau bertentangan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada :

1) Pasal 18:

a. Ayat (1) menegaskan: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

b. Ayat (2) menegaskan: Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

(1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

(2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

c. Ayat (3) menegaskan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

2) Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa" Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 menegaskan Kepala Desa dilarang :

1) Merugikan kepentingan umum;

2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 24 :
 - a) Ayat 1, menegaskan bahwa: "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa";
 - b) Ayat 3, menegaskan bahwa: "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 ayat (2) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP Paragraf Kesatu Pengajuan Tagihan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- h. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada :
 - 1) Bab I Huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan, menegaskan:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - (1) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk



mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- (2) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- (3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- (4) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan Desanya;
- (5) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- (6) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Bab IV huruf B tentang Pembayaran menegaskan bahwa pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahaan penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. tersebut di atas setidaknya tidaknya telah menguntungkan dan memperkaya diri Terdakwa karena diakui oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. jika dana yang tidak tersalurkan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala telah merugikan keuangan negara sekitar Rp313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) hal ini sebagaimana sesuai dengan Laporan Telahaan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Desa Desa di Bidang Pendidikan untuk membangun Gedung PAUD Tahun 2019 dan bantuan Langsung Tunai BLT Tahun 2020 di Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala tanggal 16 Desember 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Korwas Bidang Investigasi Memet Rusmana, Penelaah Fahmi Atvidyan, Dheny Purnomo, Sigit Sukhem dan Widy Ageng Gumelar, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah uang negara yang telah dicairkan oleh Kepala Desa Pantolobete Sdr. Lukman Dadi untuk kegiatan :
 - Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2019 Rp 244.895.250,00
 - Bantuan Langsung Tunai periode April s.d. Juni Tahun 2020 Rp 68.400.000,00
 - Jumlah a Rp 313.295.250,00
- b. Jumlah pengeluaran riil kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2019 dan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Rp 0,00
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a - b) Rp 313.295.250,00

Perbuatan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI alias LUKMAN DADI tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI alias LUKMAN DADI selaku Kepala Desa Pantolobete berdsarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0690/BPMPD/2015 tanggal 28 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete Terpilih Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Periode 2015-2021 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan oktober tahun 2019 sampai dengan bulan desember 2020 bertempat di Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *Juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0690/BPMPD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete Terpilih Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Periode 2015-2021 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasrkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d) Menetapkan PPKD;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f) Menyetujui RAK Desa; dan
- g) Menyetujui SPP.
- Bahwa awalnya pada Tanggal 4 Oktober 2019, Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete menetapkan Peraturan Desa Pantolobete Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Peraturan Desa tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.576.818.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan ringkasan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Desa	1.576.818.500
2. Belanja Desa	1.568.818.500
Surplus (defisit) (1) – (2)	8.000.000
3. Pembiayaan Desa	0
3.1 Penerimaan Pembiayaan	0
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	0
Selisih pembiayaan	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	8.000.000

- Bahwa dari anggaran belanja sejumlah Rp1.568.818.500,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, terdapat alokasi anggaran yang dananya bersumber dari Dana Desa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan berupa Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal sejumlah Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) (yang dalam Penjabaran Perubahan APBDes Pantolobete diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal:	
a. Belanja Barang Perlengkapan	200.000
b. Belanja Jasa Honorarium:	101.370.000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rp	



1.500.000		
- Honor Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/Narsum	Rp 5.000.000	
- Honor Lainnya	Rp	
<u>94.870.000</u>		143.325.250
	Rp 101.370.000	
c. Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman		
Jumlah (a) + (b) + (c)		244.895.250

- Bahwa pada Tanggal 26 Desember 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1760/KBUD-LS/PPKD/BTL-DD/XII/2019 sejumlah Rp440.628.000,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk Desa Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 dimana dana tersebut telah masuk ke rekening giro Bank BNI Nomor 0449207619 atas nama RKD Desa Pantolobete pada tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp440.593.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan menggunakan transaksi RTGS. Bahwa anggaran untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan berupa Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal sejumlah Rp244.895.250,00, (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi bagian dari dana Tahap III yang cair tersebut dan pencairan Dana Desa untuk pembangunan Gedung PAUD tersebut berlangsung dalam satu Tahap yaitu Tahap III tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan rekening koran RKD Desa Pantolobete, per tanggal 31 Desember 2019, seluruh Desa Desa Tahap III yang masuk rekening Kas Desa Pantolobete telah ditarik semua oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete dan selanjutnya dana tersebut dipegang oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E.;
- Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa, para perangkat Desa, tokoh masyarakat dan Ketua BPD berserta Anggota, telah disepakati pembangunan Gedung PAUD akan dilaksanakan di Dusun I dilokasi tanah milik Saksi PETRUS BALLA yang merupakan lokasi PAUD sementara dan telah pula dihibahkan oleh Saksi PETRUS BALLA sebagai tempat untuk pembangunan gedung PAUD sesuai surat pernyataan hibah tertanggal 1 Agustus 2016. Bahwa sampai dengan akhir pelaksanaan Desa Desa Tahun Anggaran 2019, PAUD tersebut tidak kunjung dibangun oleh Terdakwa



LUKMAN DADI, S.E. karena dana untuk pembangunan PAUD tersebut sejumlah Rp.244.895.250,00, (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran utang pribadi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Desa Tahap III Tahun 2019, anggaran Pemeliharaan Sarana/Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal telah di realisasikan sejumlah Rp118.327.650,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada kenyataannya tidak pernah ada pembelian bahan material/belanja bahan untuk pembangunan gedung PAUD sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban tersebut. Rincian atas realisasi dana tersebut di atas berdasarkan LPJ berupa Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan Desa Pantolobete saksi Wahyudi dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
00137/KWT/01.2001/2019 30 Desember 2019	Bayar Jasa Konsultan/ Tenaga Teknis	5.000.000
00138/KWT/01.2001/2019 30 Desember 2019	Belanja Bahan/ Material Non Pabrikasi	65.435.000
00139/KWT/01.2001/2019 30 Desember 2019	Belanja Bahan/ Material Pabrikasi	47.892.650
Jumlah		118.327.650

- Sehingga masih ada dana untuk pembangunan Gedung PAUD yang masih dikuasai oleh Terdakwa LUKMAN DADI sekitar Rp126.567.600,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (Rp244.895.250 - Rp118.327.650) yang kemudian oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. sisa dana tersebut di SILPAkan ke tahun 2020 untuk lanjutan pembangunan Gedung PAUD. Namun pada kenyataannya uang sejumlah Rp118.327.650,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp126.567.600,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut di atas atau total sejumlah Rp244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi yakni membayar utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahun 2018 dan sampai akhir tahun 2020 tidak ada pembangunan gedung PAUD Desa Pantolobete.

Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete menetapkan Peraturan Desa Pantolobete Nomor (tanpa nomor) Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pantolobete Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Desa	1.462.849.398,26
2. Belanja Desa	1.604.726.998,26
Surplus (defisit) (1) – (2)	(141.877.600,00)
3. Pembiayaan Desa	0,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan	141.877.600,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Selisih pembiayaan	141.877.600,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	0,00

- Bahwa dari anggaran belanja sebesar Rp.1.604.726.998,26 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus dua puluh enam sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh enam) tersebut, terdapat alokasi anggaran yang dananya bersumber dari Desa Desa yaitu untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang Keadaan Mendesak Kegiatan Penanganan Keadaan MenDesak sejumlah Rp.324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang dalam Penjabaran Perubahan APBDes Pantolobete diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penanganan Keadaan MenDesak: Belanja Tidak Terduga untuk 114 KK	324.000.000,00
Jumlah	324.000.000,00

- Bahwa dana sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta) tersebut diperuntukan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 Desa Pantolobete sebagai konsekuensi atas terjadinya pandemi Covid 2019 dan untuk membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan Daftar Penyaluran Desa Desa Pantolobete Dari RKUN ke RKD Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa Desa Desa telah tersalur sejumlah Rp1.047.465.000,00 (satu miliar empat puluh tujuh

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening RKD Desa Pantolobete dengan rincian sebagai berikut :

Nomor/Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
200511302001477/17 Apr 2020	423.308.800
200511302002798/28 Jul 2020	157.119.750
20051130200302/11 Agt 2020	157.119.750
200511302003027/02 Sep 2020	104.746.500
200511302005737/15 Des 2020	205.170.200
Jumlah	1.047.465.000

- Berdasarkan rekening koran RKD Desa Pantolobete, per tanggal 31 Desember 2020, Desa Desa yang masuk rekening Kas Desa Pantolobete telah ditarik oleh Terdakwa LUKMAN DADI pada Tahun 2020 .
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pantolobete diberikan dalam tujuh bulan dimulai sejak bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Penerima	Satuan (Rp)	Jumlah disalurkan (Rp)
1	April	84	600.000	50.400.000
2	Mei	114	600.000	68.400.000
3	Juni	114	600.000	68.400.000
4	Juli	114	300.000	34.200.000
5	Agustus	114	300.000	34.200.000
6	September	114	300.000	34.200.000
7	Oktober	114	300.000	34.200.000
Total				324.000.000

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Desa Desa Pantolobete Tahap III Tahun anggaran 2020, realisasi penyerapan Kegiatan Keadaan Mendesak berupa BLT telah mencapai 100 % (seratus persen). Namun kenyataannya masih terdapat dana BLT tahun 2020 yang belum tersalurkan yakni BLT bulan Juni Tahun 2020 sejumlah Rp.68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus riibu rupiah) untuk 114 KK dengan nilai penerimaan per KK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Dana Bidang Penanggulangan Bencana Di Sub Bidang Keadaan Mendesak untuk BLT TA 2020 yang telah tersalurkan yakni:

Bulan	Tanggal Salur	Penerima Terdaftar (KK) / Nilai BLT per KK (Rp)	Jumlah (Rp)
-------	---------------	---	-------------

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020	13 Mei 2020	84 / 600.000	50.400.000
Mei 2020	5 Agustus 2020	114 / 600.000	68.400.000
Juli 2020	6 Agustus 2020	114 / 300.000	34.200.000
Agustus 2020	19 Agustus 2020	114 / 300.000	34.200.000
Agustus 2020	24 Desember 2020	114 / 300.000	34.200.000
Oktober 2020	9 Maret 2021	114 / 300.000	34.200.000
Jumlah			255.600.000

- Bahwa BLT TA 2020 bulan Juni 2020 sekitar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dana BLT tersebut tidak dapat diserahkan kepada penerima bantuan BLT. Dan untuk memenuhi syarat pencairan anggaran Tahap berikutnya, Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa Pantolobete telah menyuruh Saksi RISNAWATI untuk membuat Laporan fiktif Penyaluran BLT bulan Juni tahun 2020 namun sempat di tolak oleh Saksi RISNAWATI dengan persyaratan asalkan Terdakwa akan menyalurkannya danannya dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RISNAWATI "tetap disalurkan dananya" sehingga saksi RISNAWATI membuat laporan pertanggung jawaban penyaluran dana BLT bulan Juni 2020. Perbuatan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. tersebut di atas tidak sesuai dengan atau bertentangan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada :

1). Pasal 18:

- Ayat (1) menegaskan: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- Ayat (2) menegaskan: Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



- (2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.
- c) Ayat (3) menegaskan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 2). Pasal 21 Ayat (1) menegaskan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 menegaskan Kepala Desa dilarang :
- 1) Merugikan kepentingan umum;
 - 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - 5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :
- 1). Pasal 24:
- a) Ayat 1, menegaskan bahwa: "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa";
 - b) Ayat 3, menegaskan bahwa: "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 ayat (2) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP Paragraf Kesatu Pengajuan Tagihan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.";
- h. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada :
 - 1) Bab I Huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan, menegaskan:
 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan Desanya;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Bab IV huruf B tentang pembayaran menegaskan bahwa pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahaan penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. tersebut di atas setidaknya tidaknya telah menguntungkan dan memperkaya diri Terdakwa karena diakui oleh Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. jika dana yang tidak tersalurkan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. selaku Kepala Desa dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala telah merugikan keuangan negara sekitar Rp.313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) hal ini sebagaimana sesuai dengan Laporan Telahaan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Desa Desa di Bidang Pendidikan untuk membangun Gedung PAUD Tahun 2019 dan bantuan Langsung Tunai BLT Tahun 2020 di Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala tanggal 16 Desember 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Korwas Bidang Investigasi Memet Rusmana, Penelaah Fahmi Atvidyan, Dheny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, Sigit Sukhem dan Widy Ageng Gumelar, dengan rincian sebagai berikut :

- a Jumlah uang negara yang telah dicairkan oleh Kepala Desa Pantolobete Sdr. Lukman Dadi untuk kegiatan :
- | | | |
|---|----|----------------|
| - Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2019 | Rp | 244.895.250,00 |
| - Bantuan Langsung Tunai periode April-s.d. Juni Tahun 2020 | Rp | 68.400.000,00 |
| Jumlah a | Rp | 313.295.250,00 |
- b Jumlah pengeluaran riil kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2019 dan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020
- | | | |
|--|----|------|
| | Rp | 0,00 |
|--|----|------|
- c Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a - b)
- | | | |
|--|----|----------------|
| | Rp | 313.295.250,00 |
|--|----|----------------|

Perbuatan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI alias LUKMAN DADI tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 31 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/Dongg/Ft.1/05/2022 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI alias LUKMAN DADI, bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. Alias LUKMAN D. PUHI Alias LUKMAN DADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. Alias LUKMAN D. PUHI Alias LUKMAN DADI membayar uang pengganti sebesar Rp313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah stempel "Toko Bintoro" bertuliskan Jual Bahan Bangunan Pupuk dan Racun HP. 0853 2880 4222;
 - 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tahun anggran 2019 Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang dilegalisir;
 - 3) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang dilegalisir;
 - 4) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Desa (DDS) Tahap III Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala T.A. 2019 yang dilegalisir;
 - 5) 1 (satu) rangkap laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DDS) bulan April-Mei-Juni Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala T.A. 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0690/BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete terpilih Kecamatan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Pakava Kabupaten Donggala Periode 2015-2021, tanggal 28 Desember 2015;

- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D Nomor : 1760/KBUD-LS/PPKD/BTL-DD/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 keperluan untuk belanja bantuan keuangan pusat Desa Desa (DD) kepada Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Tahap III (40%) T.A 2019 (dilegalisir);
 - 8) 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III T.A 2019 Pemerintah Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala (dilegalisir);
 - 9) 1 (satu) lembar daftar penyaluran RKUN-RKDES Desa Desa (DD) T.A 2020;
 - 10) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III T.A 2020 Pemerintah Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala (dilegalisir);
 - 11) 1 (satu) Unit Bangunan diduga gedung PAUD (pendidikan anak usia dini) yang terletak di Dusun II Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala ;
 - 12) 1 (satu) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pontolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
 - 13) 2 (dua) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pontolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 01 Agustus 2016 atas tanah hak milik saksi PETRUS B seluas 16x18 m² yang terletak di Dusun I Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala kepada Pemerintah Desa Pantolobete untuk Pembangunan Gedung PAUD atau TK;
 - 15) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Tahun 2020 Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Tentang Aset-aset Desa;
- Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Pontolobete.
- 16) 44 (empat puluh empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Nopember 2022 Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI alias LUKMAN DADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.313.295.250,00,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah stempel "Toko Bintoro" bertuliskan Jual Bahan Bangunan Pupuk dan Racun HP. 0853 2880 4222;
 - 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tahun anggran 2019 Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang dilegalisir;
 - 3) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang dilegalisir;
 - 4) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Desa (DDS) Tahap III Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala T.A. 2019 yang dilegalisir;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) rangkap laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DDS) bulan April-Mei-Juni Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala T.A. 2020;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0690/BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete terpilih Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Periode 2015-2021, tanggal 28 Desember 2015;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D Nomor : 1760/KBUD-LS/PPKD/BTL-DD/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 keperluan untuk belanja bantuan keuangan pusat Desa Desa (DD) kepada Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Tahap III (40%) T.A 2019 (dilegalisir);
- 8) 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III T.A 2019 Pemerintah Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala (dilegalisir);
- 9) 1 (satu) lembar daftar penyaluran RKUN-RKDES Desa Desa (DD) T.A 2020;
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Desa Desa (DD) Tahap III T.A 2020 Pemerintah Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala (dilegalisir);
- 11) 1 (satu) Unit Bangunan diduga gedung PAUD (pendidikan anak usia dini) yang terletak di Dusun II Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala ;
- 12) 1 (satu) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pontolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
- 13) 2 (dua) Lembar Rekening Koran RKD Desa Pontolobete Nomor Rekening 0449207619 Bank BNI periode tanggal 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 01 Agustus 2016 atas tanah hak milik saksi PETRUS B seluas 16x18 m² yang terletak di Dusun I Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala kepada Pemerintah Desa Pantolobete untuk Pembangunan Gedung PAUD atau TK;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Tahun 2020 Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Tentang Aset-aset Desa;

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Pontolobete.

16) 44 (empat puluh empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa MOHAMAT ALI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 22 Nopember 2022;
2. Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala bahwa pada tanggal 9 Desember 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 9 Desember 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding;
4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Desember 2022, yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A tanggal 22 Desember 2022, dan Telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 29 Nopember 2022, oleh karena itu, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tegang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Judex factie Tingkat Pertama Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PAL, tersebut tidak tepat dan tidak benar;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020, karena fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Judex factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas, dan tidak ada fakta

keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya oleh judex factie Tingkat Pertama;

- Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Terdakwa LUKMAN DADI, SE. Alias LUKMAN D. PUHI Alias LUKMAN DADI kekayaannya bertambah setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi apalagi menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa, desa sambujan;
- Bahwa Majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan kerugian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Terbanding dimana tidak mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan dimana Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil terhadap pekerjaan-pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan seperti fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa selaku kepala desa telah

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat atau menetapkan Peraturan Desa Pantolobete Nomor (tanpa nomor) tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Pantolobete Tahun anggaran 2020, Terdakwa selaku kepala desa dalam hal pembangunan PAUD saat musyawarah desa telah disepakati didusun I akan dibangun PAUD/TK akan tetapi dilaksanakan pada pembangunan didusun II dimana pembangunan tersebut telah dikerjakan akan tetapi dihentikan oleh penyidik dan adanya dana pembangunan PAUD dimana sisanya dana tersebut terdakwa jadikan SILPA Tahun 2020 untuk lanjutan pembangunan gedung PAUD.

- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan LUKMAN DADI, SE. Alias LUKMAN D. PUHI Alias LUKMAN DADI kebidhara Desa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Putusan judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pekerjaan ini telah dikerjakan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagai mana pula dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwa Primair, menyatakan bahwa Unsur "Perbuatan Melawan Hukum" tidaklah terbukti secara sah dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga menurut kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, secara mutatis mutandis unsur "Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya atau kedudukan;" tidaklah terbukti secara sah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap putusan ini bila disesuaikan terhadap fakta pertimbangan hukum dalam putusan jelas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini sangatlah tidak sesuai dan tidak memiliki keadilan secara objektif yang diberikan kepada Terdakwa/Pembanding

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertimbangan dan dalil-dalil yang Pemohon Banding yang kemukakan dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima Permohonan Banding Terdakwa, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PAL tanggal 22 November 2022, atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 22 Nopember 2022, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Terdakwa LUKMAN DADI, S.E. alias LUKMAN D. PUHI alias LUKMAN DADI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0690/BPMPD/2015 tanggal 28 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Periode 2015-2021 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) telah melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya, dengan menyalahgunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Tahun Anggaran 2019 untuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana PAUD sejumlah Rp.244.895.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 sebesar Rp.68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus riibu rupiah) yang mana terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya belum terealisasi 100%, yang akibatnya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Cq. Pemerintah Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava sebesar Rp.313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari hasil audit investigatif sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : ND – 76/PW19.5/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Laporan Telaahan Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa di Bidang Pendidikan Untuk Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2019 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 di Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Cq. Pemerintah Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava sebesar Rp.313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut, juga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kab. Donggala yang tidak dapat merasakan realisasi program-program kerja, dan kegiatan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa (APBDesa) T.A 2019, khususnya pembangunan Gedung PAUD yang tidak teralisasi pembangunannya dan tidak disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 kepada masyarakat Desa Pantolobete yang berhak menerima;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar atas kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah bertentangan dengan:

- 1) Peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
 - a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - b) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah;
- e) Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 4 (empat) kategori, yang salah satunya pada huruf d menyatakan bahwa Kategori ringan, dengan nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain:

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk dalam kategori ringan, oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dalam dipersidangan dari Laporan Telaahan hasil audit investigasi perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah dinyatakan bahwa, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa di Bidang Pendidikan untuk pembangunan Gedung PAUD Tahun 2019 yang tidak teralisasi dan adanya dana bantuan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 di Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang belum tersalurkan pada bulan Juni Tahun 2020, akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum terdapat kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Cq. Pemerintah Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava sebesar Rp 313.295.250,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan besaran kerugian negara tersebut telah dinikmati untuk kepentingan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk kategori paling ringan, dan memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori rendah, dengan rentang pidana penjara 4 - 6 Tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 22 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan atau dikuatkan, oleh karena itu keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHAP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 22 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami Gede Ariawan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi, Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yakub, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yakub, S.H

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)